

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Bumi, air, dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut terdapat unsur penting dalam pengusahaan bumi, air, dankekayaan alam Indonesia, antara lain adanya unsur: “dikuasai negara” dan“sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dua unsur besar tersebut menjadi jiwa dari setiap pengusahaan bumi, air, dankekayaan. Setiap pengusahaan sumber daya alam harus dikaitkan dengan pertanyaan dasar secara filosofi berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dalam perspektif konservatif, manusia akan berhati-hati dalam mengelola sumber daya alam mengingat sumber daya alam memiliki peran yang vital dalam keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Sumber daya alam tidak hanya menjadi kepunyaan generasi saat ini, namun ia pun menjadi kepunyaan generasi yang akan datang. Sumber daya alam tidak hanya dimiliki dandimanfaatkan secara intergenerasi, namun juga antar generasi. Namun di sisi lain, terdapat pandangan lain yang menganggap bahwa sumber daya alam merupakan komoditas ekonomi yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar sumber daya alam menjadi the engine of growth. Sumber daya alam diorientasikan sebagai kapital dengan

mengejar produktifitas yang dihasilkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Namun, dalam praktiknya pengelolaan sumber daya alam sering kali tidak berdasarkan pada fungsi konservasi dan fungsi produktifitas secara ideal. Dalam konteks produktifitas, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengatur bahwa sumber daya alam harus berdasarkan prinsip “dikuasi oleh negara” dan prinsip “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, apabila pengurusan sumber daya alam melumpuhkan prinsip “dikuasi oleh negara” dan prinsip “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” tersebut maka hal tersebut inkonstitusional.

Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumberdaya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Setidaknya telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan. Kerusakan-kerusakan sumberdaya alam di dalam ekosistem-ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar,

---

<sup>1</sup>Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam,” Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2 Juni 2015

yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan (depletion) dan degradasi (degradation).

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.<sup>2</sup>

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang menonjol di Kabupaten Lampung Timur adalah tambang pasir dan batu. Namun dalam pengelolaannya banyak sekali dijumpai berbagai

---

<sup>2</sup>Bambang Yuniarto dkk, "Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya terhadap Pertambangan Emas dalam Penambangan dan Pengolahan emas di Indonesia, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung, 2004, hal 19

sehingga sumberdaya alam yang melimpah bukannya memberikan manfaat bagi masyarakat tapi malah menjadi musibah yang merugikan dan membahayakan. Terutama di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai yang kaya akan pasir kuarsa, banyak dijumpai para penambang liar yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah namun melakukan aktivitas penambangan pasir di sejumlah lokasi. Hal itu jelas sekali melanggar ketentuan hukum karena menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, suatu pertambangan bisa beroperasi dengan syarat harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Berdasarkan hasil penelitian dari tim peneliti Universitas Padjajaran tahun 2007, secara umum seluruh wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai terdiri atas pasir kuarsa, batuan beku dan jenis tanah yang lainnya hanya sebagian kecil saja. Pasir kuarsa dengan mutu yang baik dan jumlah yang cukup besar diantaranya terdapat di Desa Sukorahayu, Srigading, Karang Anyar, Sriwonosari, Maringgai, Labuhan Maringgai, Karya Makmur dan Desa Karya Tani. Kekayaan alam yang dimiliki kecamatan labuhan maringgai Kabupaten Lampung Timur banyak menarik orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penambangan secara ilegal, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan potensi merugikan keuangan negara yang cukup besar.

Kekayaan alam yang merupakan berkah dan seharusnya bisa mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat Lampung Timur malah menjadi musibah karena ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab

melakukan penambangan pasir secara ilegal dan tanpa memperdulikan keberlangsungan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut di atas saya tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan di teliti adalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
- b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur serta faktor penghambat penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana, yakni tentang penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis: Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

- 2) Untuk Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atau salah satunya.<sup>3</sup>

Landasan teori yang dapat dijadikan dasar penulis yaitu Teori sistem hukum Friedman menurut Lawrence Meir Friedman,

---

<sup>3</sup>Soejono Soekanto, *Dasar-dasar hukum pidana* 2008; Hlm 15.

yang merupakan seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:<sup>4</sup>

1. Struktur Hukum ( *Legal structure*)
2. Isi Hukum ( *Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pertama, isi hukum (*legal substance*), dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*), dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapat pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, Hlm 125.

Selain menggunakan Teori sistem hukum Friedman penulis juga menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. (Dellyana, Shant. 1988 Hlm. 33)

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>5</sup>
- b. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).<sup>6</sup>
- c. Pertambangan Ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practice*)

---

<sup>5</sup>Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

<sup>6</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara 1985: Hlm 54

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.